DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NGAWI

Jl. PB Sudirman No. 19 Ngawi 63217 0351748895

https://dukcapil.ngawikab.go.id/

Pemerintah Kab. Ngawi / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NGAWI

Penerbitan KIA Baru Untuk Anak Orang Asing (OA)

No. SK : 400.12/305/404.311/2024

Persyaratan

1. Fotokopi paspor dan ITAP;
2. KK asli orang tua/wali; dan
3. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali.
4. Foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar untuk anak 5-17 tahun kurang 1 (satu) hari.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

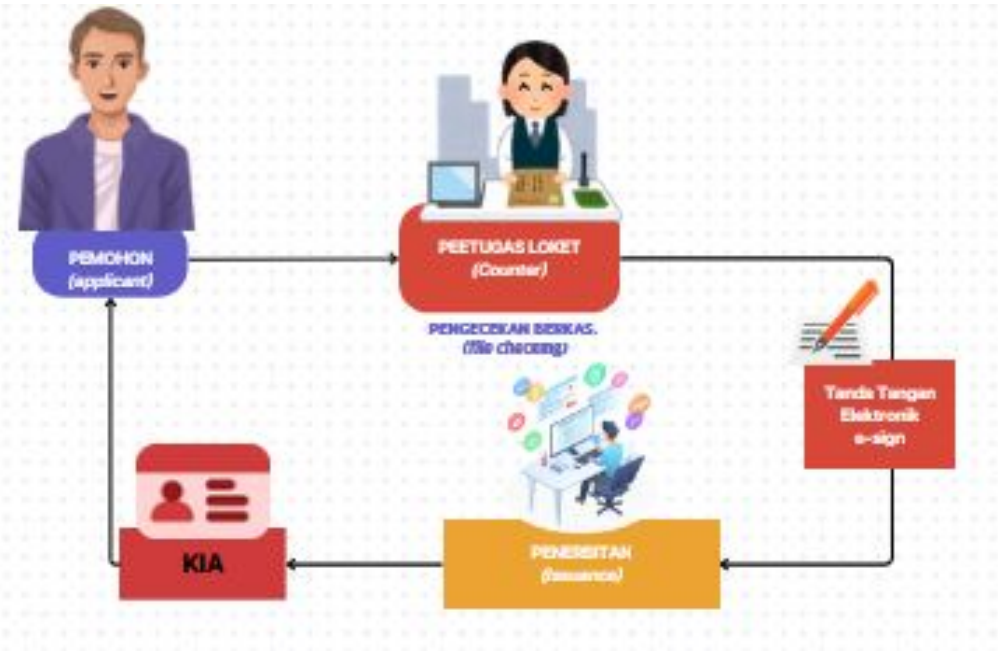

1. Pemohon mengisi F-1.02. Pemohon tidak perlu menyerahkan KK dan KTP-el orang tua karena sudah mengisi F-1.02;
2. Pemohon perlu menyerahkan fotokopi paspor dan fotokopi ITAP yang dimohonkan;
3. Pemohon melampirkan SKPLN orang tuanya (Untuk anak OA yang baru datang dari luar negeri);
4. Pemohon melampirkan SKP (Untuk penggantian karena pindah datang dalam wilayah NKRI); dan
5. Dinas menerbitkan KIA Baru. Masa berlaku KIA Anak Orang Asing sama dengan izin tinggal tetap orang tuanya

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 21 Nov 2024 pukul 12:39. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NGAWI

Jl. PB Sudirman No. 19 Ngawi 63217 0351748895

https://dukcapil.ngawikab.go.id/

Pemerintah Kab. Ngawi / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NGAWI

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KIA

Pengaduan Layanan

Sarana Pengaduan:

a. Kotak Pengaduan,
b. Nomor WA : 08113784355
c. Instagram : dukcapil_ngawi
d. Website : dukcapil.ngawikab.go.id
e. E-mail :dispenduk@ngawikab.go.id
Pejabat Pengelola Pengaduan: Sekretaris Dinas

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 21 Nov 2024 pukul 12:39. Klik di sini untuk melihat halaman asli.